



# BUPATI SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SRAGEN  
NOMOR 55 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 10 TAHUN 2017  
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA  
PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 43/M Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Ahli Utama, yang mana besaran tambahan penghasilan untuk jabatan fungsional utama belum tercantum dalam Peraturan Bupati maka Peraturan Bupati Sragen Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sragen maka perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sragen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2009 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Sragen Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 87).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran I angka 4 Peraturan Bupati Sragen Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah

Kabupaten Sragen diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.

## PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen

pada tanggal 4-9-2017

BUPATI SRAGEN,

  
KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen

pada tanggal 4-9-2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

  
TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN  
TAHUN 2017 NOMOR 5

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI SRAGEN  
 NOMOR 55 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR  
 10 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN  
 PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH  
 KABUPATEN SRAGEN

BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI  
 PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

NO	PERANGKAT DAERAH	JABATAN PNS	BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp)
1	2	3	4
1	SEKRETARIAT DAERAH	a. Struktural Eselon IIa (Sekretaris Daerah) b. Struktural Eselon IIb (Asisten Sekretaris Daerah) c. Struktural Eselon IIb (Staf Ahli Bupati) d. Struktural Eselon IIIa e. Struktural Eselon IV f. Fungsional Umum Staf Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah g. Fungsional Umum	10.000.000 7.000.000 4.500.000 3.100.000 1.600.000 1.100.000 900.000

1	2	3	4
2	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	a. Struktural Eselon IIb b. Struktural Eselon IIIa c. Struktural Eselon IIIb d. Struktural Eselon IV e. Struktural Eselon IV (UPTD) f. Fungsional Umum	5.500.000 3.750.000 3.250.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000
3	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	a. Struktural Eselon IIb b. Struktural Eselon IIIa c. Struktural Eselon IIIb d. Struktural Eselon IV e. Fungsional Umum f. Fungsional Umum pada UTPK	5.500.000 3.500.000 3.000.000 2.250.000 1.250.000 1.100.000
4	INSPEKTORAT DAERAH	a. Struktural Eselon IIb (Inspektur) b. Struktural Eselon IIIa (Sekretaris) c. Struktural Eselon IIIa (Inspektur Pembantu) d. Struktural Eselon IV e. Fungsional Ahli Utama f. Fungsional Tertentu Auditor/P2UPD Madya g. Fungsional Tertentu Auditor Muda h. Fungsional Tertentu Auditor Pertama i. Fungsional Umum	5.500.000 3.000.000 2.750.000 2.000.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.000.000 900.000

5	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	a. Struktural Eselon IIb	4.500.000
		b. Struktural Eselon IIIa	2.850.000
		c. Struktural Eselon IIIb	2.600.000
		d. Struktural Eselon IV	1.600.000
		e. Fungsional Umum	1.000.000

1	2	3	4
6	PERANGKAT DAERAH UMUM/LAINNYA	a. Struktural Eselon IIb	4.500.000
		b. Struktural Eselon IIIa	2.600.000
		c. Struktural Eselon IIIb	2.350.000
		d. Struktural Eselon IV	1.350.000
		e. Struktural Eselon IV Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	1.600.000
		f. Fungsional Tertentu Penguji Kendaraan Bermotor Penguji Pelaksana Penyelia pada Dinas Perhubungan	1.200.000
		g. Fungsional Tertentu Penguji Kendaraan Bermotor Penguji Pelaksana Lanjutan pada Dinas Perhubungan	1.100.000
		h. Fungsional Tertentu Penguji Kendaraan Bermotor Penguji Pelaksana pada Dinas Perhubungan	1.050.000
		i. Fungsional Tertentu Penguji Kendaraan Bermotor Penguji Pelaksana Pemula pada Dinas Perhubungan	1.000.000
		j. Fungsional Umum pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan	900.000
		k. Fungsional Tertentu Widya Iswara pada Badan Kepegawaian dan Diklat	700.000
		l. Fungsional Tertentu pada Dinas Tenaga Kerja	700.000
		m. Fungsional Tertentu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	800.000

		n. Fungsional Tertentu pada Dinas Ketahanan Pangan	700.000
		o. Fungsional Tertentu pada Dinas Kesehatan	800.000
		p. Fungsional Tenaga Medis pada Dinas Kesehatan	700.000
		q. Fungsional Tertentu pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	700.000
1	2	3	4
		r. Fungsional Tertentu pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan	700.000
		s. Fungsional Umum	800.000
7	KECAMATAN	a. Struktural Eselon IIIa	2.850.000
		b. Struktural Eselon IIIb	2.350.000
		c. Struktural Eselon IVa	1.350.000
		d. Struktural Eselon IVb	1.100.000
		e. Fungsional Umum	800.000
		f. Fungsional Umum Sekretaris Desa	700.000
8	KELURAHAN	a. Struktural Eselon IVa Lurah	1.350.000
		b. Struktural Eselon IVb Sekretaris Kelurahan	1.000.000
		c. Kepala Seksi	1.000.000
		d. Kepala Lingkungan	900.000
		e. Fungsional Umum Kelurahan	700.000

BUPATI SRAGEN,

  
KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI